



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Rifani alias Pentol Bin Arsilah
2. Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan (Kandangan).
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /25 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanta RT 01 Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Ade Rifani alias Pentol Bin Arsilah ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat Candra Saputra Jaya, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT. 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 08 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ADE RIFANI Als PENTOL Bin ASRILAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket palstik klip kecil berisikan Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram).
Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tanjung No. : 19/11136.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WINDAWATI bahwa berat dari 1 (satu) paket plstik klip kecil yang berisikan sabu-sabu adalah 0,27gr (nol koma dua puluh tujuh gram), dengan berat plastik klip 0,19 gr (nol koma Sembilan belas gram), jadi berat bersih adalah 0,08 gr (nol koma nol delapan gram). Disisihkan guna pengujian Laboratoris BPOM dengan berat 0,01gr (nol koma nol satu gram), sisa sabu-sabu bersih untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram).
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah batu kecil.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo warna Silver.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warrna abu-abu dengan nomor Polisi KH 4985 YJ.
Dikembalikan kepada terdakwa .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana, serta karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADE RIFANI Als PENTOL Bin ARSILAH pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Kupang RT 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ADE RIFANI Als PENTOL Bin ARSILAH sedang berada di rumah lalu sekitar sekira jam 20.00 WITA mendapat pesan WhatsApp dari saksi MUHAMMAD HASAN RIANTO Bin NUR HARYANTO yang isinya memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi HASAN RIYANTO Bin NUR HARYANTO untuk menunggu dan akan menghubungi kembali, kemudian terdakwa menghubungi sdr. TATA menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sdr. TATA mengatakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersedia maka selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi HASAN RIYANTO Bin NUR HARYANTO untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut masuk rekening terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening sdr. TATA sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut sdr. TATA mengarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang sudah di taruh di bawah plang yang bertuliskan Tanjung Golf Club yang di bungkus kertas tisu putih, selanjutnya terdakwa menginformasikan dan menyuruh saksi MUHAMMAD HASAN RIANTO Bin NUR HARYANTO untuk mengambil sabu-sabu ditempat tersebut.
- Bahwa sekitar jam 21.30 WITA dihari yang sama terdakwa kembali mendapat pesan WhatsApp dari saksi MUHAMMAD HASAN RIANTO Bin NUR HARYANTO untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa kembali menghubungi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg



sdr. TATA menayakan ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sdr. TATA mengatakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersedia maka selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi HASAN RIYANTO Bin NUR HARYANTO untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening sdr. TATA sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut di transfer terdakwa kepada sdr. TATA, berdasarkan instruksi terkait tempat pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.TATA lalu pada jam 23.00 WITA terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-Abu Nomor Polisi KH 4985 YJ mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Malboro Filter Black yang diletakan di sebelah batu besar di depan sebuah masjid di Jalan Kupang RT 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di tempat yang diinformasikan oleh sdr. TATA lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu pesanannya yang terbungkus kotak rokok merk Malboro Filter Black dan menyimpannya dalam saku celananya sebelah kiri namun tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak yaitu saksi EDI APRIYADI Bin H. YASIN ABDULAH dan M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H.NASORI yang langsung mengamankan terdakwa, dan saat akan digeledah saksi EDI APRIYADI Bin H. YASIN ABDULAH dan M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H.NASORI melihat terdakwa sempat merogoh dengan menggunakan tangan sebelah kiri ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro Filter Black yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram) dan 1 (satu) biji batu kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Kantor Kepolisian Sektor Murung Pudak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tanjung No. : 19/11136.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WINDAWATI bahwa berat dari 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu adalah 0,27gr (nol koma dua puluh tujuh gram), dengan berat plastik klip 0,19 gr (nol koma Sembilan belas gram), jadi berat bersih adalah 0,08 gr (nol koma nol delapan gram). Disisihkan guna pengujian Laboratoris BPOM dengan berat 0,01gr (nol koma nol satu gram), sisa sabu-sabu bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0056 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-045/RSUB/Yan/812/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. INYATUNISA dengan hasil urine tersangka ADE RIFANI negatif Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADE RIFANI Als PENTOL Bin ARSILAH pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WITA, atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya – tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan Kupang RT 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ADE RIFANI Als PENTOL Bin ARSILAH sedang berada di rumah lalu sekitar sekira jam 20.00 WITA mendapat pesan WhatsApp dari saksi MUHAMMAD HASAN RIANTO Bin NUR HARYANTO yang isinya memesan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi HASAN RIYANTO Bin NUR HARYANTO untuk menunggu dan akan menghubungi kembali, kemudian terdakwa menghubungi sdr. TATA menayakan ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sdr. TATA mengatakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersedia maka selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN RIYANTO Bin NUR HARYANTO untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah uang tersebut masuk rekening terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening sdr. TATA sebesar Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika Janis Sabu-Sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut sdr. TATA mengarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-Sabu yang sudah di taruh di bawah plang yang bertuliskan Tanjung Golf Club yang di bungkus kertas tisu putih, selanjutnya terdakwa menginformasikan dan menyuruh saksi MUHAMMAD HASAN RIAN TO Bin NUR HARYANTO untuk mengambil sabu-sabu ditempat tersebut.

- Bahwa sekitar jam 21.30 WITA dihari yang sama terdakwa kembali mendapat pesan WhatsApp dari saksi MUHAMMAD HASAN RIAN TO Bin NUR HARYANTO untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu terdakwa kembali menghubungi sdr. TATA menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu-sabu, setelah sdr. TATA mengatakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu tersedia maka selanjutnya terdakwa kembali menghubungi saksi HASAN RIYANTO Bin NUR HARYANTO untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke nomor rekening terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening sdr. TATA sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut di transfer terdakwa kepada sdr. TATA, berdasarkan instruksi terkait tempat pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr.TATA lalu pada jam 23.00 WITA terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-Abu Nomor Polisi KH 4985 YJ mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Malboro Filter Black yang diletakan di sebelah batu besar di depan sebuah masjid di Jalan Kupang RT 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di tempat yang diinformasikan oleh sdr. TATA lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu pesannya yang terbungkus kotak rokok merk Malboro Filter Black dan menyimpannya dalam saku celananya sebelah kiri namun tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Murung Pudak yaitu saksi EDI APRIYADI Bin H. YASIN ABDULAH dan M.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENDY SEPTIAN NASORI Bin H.NASORI yang langsung mengamankan terdakwa, dan saat akan digeledah saksi EDI APRIYADI Bin H. YASIN ABDULAH dan M. RENDY SEPTIAN NASORI Bin H.NASORI melihat terdakwa sempat merogoh dengan menggunakan tangan sebelah kiri ke dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri lalu membuang 1 (satu) buah kotak rokok merk Malboro Filter Black yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seberat 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram) dan 1 (satu) biji batu kecil, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa Kantor Kepolisian Sektor Murung Pudak untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Tanjung No. : 19/11136.00/2021 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh WINDAWATI bahwa berat dari 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan sabu-sabu adalah 0,27gr (nol koma dua puluh tujuh gram), dengan berat plastik klip 0,19 gr (nol koma Sembilan belas gram), jadi berat bersih adalah 0,08 gr (nol koma nol delapan gram). Disisihkan guna pengujian Laboratoris BPOM dengan berat 0,01gr (nol koma nol satu gram), sisa sabu-sabu bersih untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin nomor LP.Nar.K.21.0056 tanggal 27 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati Dra., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari RSUD Badaruddin Kasim nomor B-045/RSUB/Yan/812/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh dr. INYATUNISA dengan hasil urine tersangka ADE RIFANI negatif Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I seberat 0,27 gr (nol koma dua puluh tujuh gram).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri bersama rekan Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Kupang RT.02, Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi dan rekan Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto terlebih dahulu dimana Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto membeli 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dengan harga Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu);
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto dilakukan pengembangan dimana Saksi dan rekan Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori memerintahkan kepada Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto untuk kembali melakukan transaksi dengan Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui WA dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto agar mentransferkan uangnya ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah uangnya ditransfer, Terdakwa langsung menelepon Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto untuk mengambil sendiri sabu-sabu tersebut yang ditelakkan Terdakwa di dalam kotak rokok merk Marlboro Filter Black di depan masjid;
- Bahwa Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto berdalih tidak menemukan sabu-sabu tersebut dan oleh karena itu Terdakwa mengambil kembali sabu-sabu tersebut dan akan diserahkan langsung kepada Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto;
- Bahwa pada saat mengambil kembali sabu-sabu tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Saksi dan Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori ditemukan 1 (satu) biji batu kecil dan 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg



- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengatakan mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Tata;
- Bahwa Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wita dan jam 23.00 Wita namun pada saat pembelian kedua Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tabalong Nomor : 19/11136.00/2021 tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang dipersidangan ini adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri bersama rekan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Kupang RT.02, Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saksi dan rekan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto terlebih dahulu dimana Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto membeli 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dengan harga Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu);

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto dilakukan pengembangan dimana Saksi dan rekan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah memerintahkan kepada Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto untuk kembali melakukan transaksi dengan Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui WA dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto agar mentrasferkan uangnya ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah uangnya ditransfer, Terdakwa langsung menelepon Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto untuk mengambil sendiri sabu-sabu tersebut yang ditelakkan Terdakwa di dalam kotak rokok merk Marlboro Filter Black di depan masjid;
- Bahwa Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto berdalih tidak menemukan sabu-sabu tersebut dan oleh karena itu Terdakwa mengambil kembali sabu-sabu tersebut dan akan diserahkan langsung kepada Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto;
- Bahwa pada saat mengambil kembali sabu-sabu tersebut saksi dan rekan saksi langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Saksi dan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah ditemukan 1 (satu) biji batu kecil dan 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengatakan mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Tata;
- Bahwa Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari kamis tanggal 21 januari 2021 sekitar jam 20.00 Wita dan jam 23.00 Wita namun pada saat pembelian kedua Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang tercantum dalam Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tabalong Nomor : 19/11136.00/2021 tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, serta Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;

- Bahwa barang bukti yang dipersidangan ini adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari kamis 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir jalan Kupang RT 02 Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya sdr. Duan memesan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu kepada saksi kemudian saksi memesan narkoba jenis sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa via WhatsApp kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa dan elanjutnya saksi menyuruh sdr. DUAN mentransfer sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya sdr. DUAN mengirimkan bukti transfer yang kemudian di teruskan saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima bukti transfer Terdakwa menyuruh saksi mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut di depan plang yang bertuliskan Tanjung Golf Club yang di bungkus kertas tisu, namun belum sempat di serahkan kepada Sdr. Duan saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori bersama Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah menyuruh Saksi untuk menghubungi kembali Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah melakukan transfer sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengambil satu paket Narkoba jenis sabu yang diletakan dalam sebuah kotak roko Malboro Filter Black di depan masjid bertempat di pinggir jalan Kupang RT 02 Kelurahan Belimbing Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi berdalih tidak menemukan sabu-sabu tersebut dan oleh karena itu Terdakwa mengambil kembali sabu-sabu tersebut dan akan diserahkan langsung kepada Saksi;

- Bahwa pada saat mengambil kembali sabu-sabu tersebut Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori bersama Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori dan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah ditemukan 1 (satu) biji batu kecil dan 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengatakan mendapatkan barang sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Tata;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wita dan jam 23.00 Wita namun pada saat pembelian kedua Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang dipersidangan ini adalah benar milik Terdakwa;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditunjukkan dan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.21.0056 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt Nip : 19641117 199312 2 001 selaku Manager Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode contoh: 0056/L/I/N/2020 dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita acara Penimbangan Nomor : 19/11136.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang sdr Rachmat Setia budi NIK P 82961, dengan keterangan bahwa paket dengan berat bersih total 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan 0,01 (nol koma nola satu) gram untuk uji Lab BPOM;
3. Surat Keterangan Nomor B-045/RSUB/Yan/812/01/2021, yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa Ade Rifani alias Pentol bin Asrillah Negatif mengandung methamphetamine, dan teridentifikasi menggunakan/ mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan atau zat aditif lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada BAP Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Kupang RT 02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang berada di rumah mendapat pesan Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) via WhatsApp dari Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto, untuk pembelian Narkotika jenis Sabu-Sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu) Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa, selanjutnya Sdr. Tata mengarahkan agar mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut di bawah plang yang bertuliskan Tanjung Golf Club yang di bungkus kertas tisu putih, maka terdakwa menginformasikan dan menyuruh Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto untuk mengambilnya.
- Bahwa selanjutnya pada jam 21.30 WITA Terdakwa kembali mendapat WhatsApp dari Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima transfer uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu



rupiah) ke nomor rekening sdr.Tata, berdasarkan instruksi dari sdr.Tata pada jam 23.00 WITA terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-Abu Nomor Polisi KH 4985 YJ mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Marlboro Filter Black yang diletakan di sebelah batu besar di depan sebuah masjid di Jalan Kupang RT.02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori dan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah ditemukan 1 (satu) biji batu kecil dan 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang dipersidangan ini adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. kemudian disisihkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM Banjarmasin dan sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah batu kecil
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Pol KH 4985 YJ;
4. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Kupang RT.02, Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori dan rekan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto terlebih dahulu dimana Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dengan harga Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu);
- Bahwa awalnya sdr. Duan memesan seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto kemudian Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto memesan narkotika jenis sabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa via WhatsApp kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto untuk mentransfer uangnya ke rekening Terdakwa dan selanjutnya Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto menyuruh Sdr Duan mentransfer sejumlah Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya Sdr. Duan mengirimkan bukti transfer yang kemudian di teruskan Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima bukti transfer Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut di depan plang yang bertuliskan Tanjung Golf Club yang di bungkus kertas tisu, namun belum sempat di serahkan kepada Sdr. Duan Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto dilakukan pengembangan dimana Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori dan rekan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah memerintahkan kepada Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto untuk kembali melakukan transaksi dengan Terdakwa dengan menghubungi Terdakwa melalui WA dan pada saat itu Terdakwa meminta Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto agar mentrasferkan uangnya ke rekening Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada jam 21.30 WITA Terdakwa kembali mendapat WhatsApp dari Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima transfer uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sdr.Tata, berdasarkan instruksi dari sdr.Tata pada jam 23.00 WITA terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Abu-Abu Nomor Polisi KH 4985 YJ mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Marlboro Filter Black yang diletakan di sebelah batu besar di depan sebuah masjid di Jalan Kupang RT.02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa setelah uangnya ditransfer, Terdakwa langsung menelepon Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto untuk mengambil sendiri sabu-sabu tersebut yang ditelakkan Terdakwa di dalam kotak rokok merk Marlboro Filter Black di depan masjid;
- Bahwa Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto berdalih tidak menemukan sabu-sabu tersebut dan oleh karena itu Terdakwa mengambil kembali sabu-sabu tersebut dan akan diserahkan langsung kepada Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto;
- Bahwa pada saat mengambil kembali sabu-sabu tersebut Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori dan rekan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah langsung mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori dan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah ditemukan 1 (satu) biji batu kecil dan 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari kamis tanggal 21 januari 2021 sekitar jam 20.00 Wita dan jam 23.00 Wita namun pada saat pembelian kedua Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan memiliki berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang kemudian disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram yang tercantum dalam Berita Acara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Tabalong Nomor : 19/11136.00/2021 tanggal 22 Januari 2021;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Ade Rifani alias Pentol Bin Arsilah merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari terdakwa Ade Rifani alias Pentol Bin Arsilah dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari tiga elemen. Elemen yang pertama adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum, elemen yang kedua adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sedangkan elemen ketiga adalah unsur Narkotika golongan I bukan tanaman. Kemudian elemen yang pertama dan kedua ini bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang ketiga, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element ketiga yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang didapat petugas kepolisian dari Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan bahwa terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Kupang RT.02, Kel. Belimbing Raya, Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan memiliki berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. kemudian disisihkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM Banjarmasin dan sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 19/11136.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian LP.Nar.K.21.0056 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt Nip : 19641117 199312 2 001

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg



selaku Manager Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan kode contoh: 0056/L/I/N/2020 dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. kemudian disisihkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM Banjarmasin dan sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan, dari Terdakwa telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui Bahwa pada saat melakukan Penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. kemudian disisihkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM Banjarmasin dan sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan, Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Sdr.Tata;

Menimbang, bahwa awalnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto terlebih dahulu dimana Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil klip yang berisikan serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu melalui Terdakwa dengan harga Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu) dan selanjutnya pada jam 21.30 WITA Terdakwa kembali mendapat WhatsApp dari Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto membeli paket Narkotika jenis Sabu-Sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah menerima transfer uang pembelian sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke nomor rekening sdr.Tata, berdasarkan instruksi dari sdr.Tata pada jam 23.00 WITA terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna Abu-Abu Nomor Polisi KH 4985 YJ mengambil paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Malboro Filter Black yang diletakan di sebelah batu besar di depan sebuah masjid di Jalan Kupang RT.02 Kelurahan Belimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan

Menimbang, bahwa pembelian 1 (satu) paket yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto yang disuruh oleh Saksi M. Rendy Septian Nasori bin H. Nasori dan rekan Saksi Edi Apriadi bin H. Yasin Abdullah untuk membeli kembali pada Terdakwa dan kemudian Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto menghubungi Terdakwa bertujuan untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr Tata melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman kepada Saksi Muhammad Hasan Rianto alias Hasan bin Nur Haryanto;

Menimbang bahwa elemen kedua telah terbukti maka kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan elemen kesatu unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa izin sebagaimana dimaksud hanya dapat dikeluarkan oleh menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa Selanjutnya yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. kemudian disisihkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM Banjarmasin dan sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa haruslah dikatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM Banjarmasin dan sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah batu kecil, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Pol KH 4985 YJ yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa
mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa
bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Rifani alias Pentol Bin Arsilah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Tjg



pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Rifani alias Pentol Bin Arsilah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip kecil berisikan serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan setelah dilakukan penimbangan 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram. berat plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. kemudian disisihkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji di Balai POM Banjarmasin dan sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram digunakan untuk pembuktian di Pengadilan;

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Filter Black dan 1 (satu) buah batu kecil;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Pol KH 4985 YJ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh kami,

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Diaudin, S.H. , Nugroho

Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Nuryasin

Fajri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta

dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tabalong dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diaudin, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Nuryasin Fajri, S.H., M.H.